

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan berdasarkan (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yakni suatu akad yang amat kuat menjalankan perintah Allah SWT dan jika melakukan adalah ibadah bertujuan melahirkan kehidupan rumah tangga yang samawa atau sakinah, mawadah, dan warahmah.<sup>1</sup> Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah ialah akad yang memuat arti mempunyai kesenangan *wathi'* disertai lafazh nikah atau kawin serta yang memiliki makna sama.<sup>2</sup> Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki kemauan untuk mendapatkan keturunan. Meskipun keadaan rumah tangga mereka serba kecukupan, jika tidak memiliki keturunan maka kebahagiaan dalam rumah tangga belum sempurna. Kehadiran anak yaitu sesuatu yang sangat diimpikan dan didambakan oleh setiap pasangan suami istri, dimana anak itu sebuah karunia Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Anak ialah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus selalu dilindungi sebab mereka memiliki harkat dan martabat manusia yang patut dihormati. Sudah menjadi kebutuhan dasar setiap insan untuk menikah dan berniat untuk menikah sekali seumur hidup apalagi jika sudah mempunyai anak. Akan tetapi dalam kenyataannya, seringkali kita melihat bahwa pernikahan tidak selalu berjalan mulus sesuai tujuan sebelumnya, terjadinya konflik antara suami dan istri yang tidak terselesaikan dan terkadang berujung pada perceraian.

Putusnya perkawinan oleh salah satu atau kedua pasangan disebut dengan "Perceraian", karena tidak terlaksananya hak-hak serta kewajiban suami-istri sebagaimana hukum perkawinan yang berlaku.<sup>3</sup> Terdapat dua jenis

---

<sup>1</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) 12.

<sup>2</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 2022), 3.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

perceraian, yaitu cerai talak jika suami yang menceraikannya dan cerai gugat jika istri yang menceraikannya. Meskipun dalam Islam suami mengucapkan ikrar talak tetapi hal tersebut juga harus tetap dilakukan di depan persidangan, itulah sebabnya perceraian harus dilaksanakan di hadapan pengadilan. Jika kasus perceraian non-muslim berada di Pengadilan Negeri setempat, dan dalam kasus muslim di Pengadilan Agama.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Hal tersebut guna melindungi hak dan kewajiban yang muncul akibat putusnya perkawinan. Perceraian di Indonesia diperbolehkan asalkan kedua belah pihak mempunyai alasan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian.

Perceraian tidak hanya menjadi bencana bagi suami istri tetapi sebuah malapetaka bagi anak dan berimbas kepada kesehatan fisik dan psikis. Perceraian sangat berdampak buruk kepada anak yang mana seharusnya anak merasakan kasih sayang orang tuanya secara bersamaan kini harus berpisah sebab saat perceraian itu terjadi maka ayah dan ibunya sudah tidak tinggal bersama serta anak juga harus ikut dari salah satu orang tuanya. Meskipun demikian, tidak ada istilah mantan bapak, mantan ibu, maupun mantan anak sekalipun berpisah karena perceraian ataupun kematian dalam hubungan orang tua dan anak.

Dampak dari putusnya perkawinan tertuang dalam Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :<sup>4</sup>

Baik Bapak dan Ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan

---

<sup>4</sup> Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberi keputusannya.

Bapak bertanggung jawab dengan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, jika ayah tidak mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.

Selain Pasal di atas, Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur :<sup>5</sup>

- 1) Kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka.
- 2) Kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban-kewajiban itu tetap ada sekalipun perkawinan orang tuanya putus.

Jelas dari pasal sebelumnya bahwa setelah perceraian, kedua orang tua wajib memelihara anak-anaknya dan hal ini sering menimbulkan perselisihan tentang hak asuh anak dalam kasus perceraian.

Hak Asuh Anak secara Islam disebut “Hadhanah” pemeliharaan anak atau pengasuhan anak selepas perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah ialah menyiapkan sesuatu untuk kebaikannya, melindungi dari bahaya, mendidik jasmani, rohani, serta akal nya supaya dapat mandiri dalam hidupnya serta memikul tanggung jawabnya.<sup>6</sup> Pemeliharaan anak setelah perceraian itu wajib sama halnya selama ikatan perkawinan. Orang yang lebih berkewajiban dalam hal hak asuh anak ini adalah ibu, ibu lebih tahu dan memahami kebutuhan anak dan memiliki kasih sayang lebih dari ayah, serta ayah diwajibkan untuk menafkahi anaknya, baik dari pendidikan ataupun yang lainnya. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan jika untuk anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun maka hak asuhnya berada di tangan ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk ikut ayah atau ibunya.

---

<sup>5</sup> Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Fiqh Assunah)*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Al ma'arif, 1980), 173.

Dalam hal hak asuh anak ini jika terdapat perselisihan setelah adanya perceraian antara pihak ayah atau ibu maka dapat diajukan gugatannya di Pengadilan Agama, sebab Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang mana Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolute yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perkawinan dan sebagainya termasuk di dalamnya terkait hak asuh anak.

Dalam kasus ini peneliti menemukan 4 putusan terkait hak asuh anak yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023. Pada putusan nomor 1982/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan putusan nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dimana pada kedua putusan tersebut kasus perceraian yang didalamnya terdapat juga penetapan hak asuh anak yang masih di bawah umur dan diberikan kepada ayahnya atau tergugat. Dan pada putusan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dimana kasus permohonan hak asuh anak atau hadhanah di bawah umur yang diajukan setelah terjadinya perceraian. Namun peneliti dalam penelitian ini hanya mengambil atau meneliti 2 kasus pada putusan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan putusan nomor 2018/Pdt.G/PA.Kab.Kdr sebab kedua putusan ini jarak antara perceraian dan pengajuan permohonan hak asuh anak ini cukup lama sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pada putusan nomor 1540/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr terdapat kasus permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat selaku ibunya dan anak tersebut masih berumur 3 tahun atau belum mumayyiz namun majelis hakim menolaknya sehingga hak asuh tersebut jatuh kepada Tergugat selaku ayahnya dan pada putusan nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat selaku ayahnya dan dalam gugatannya dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak berumur 16 tahun dan 7 tahun dan pada akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku ayahnya dan menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh ibunya. Dari kedua

putusan di atas, hakim memberikan putusan yang tidak sejalan dengan Pasal 105 KHI yaitu memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya dan dalam memutuskan hal tersebut majelis hakim pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan.

Dari konteks penelitian di atas, peneliti tertarik meneliti dan meninjau lebih dalam tentang kasus tersebut dimana hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terkait hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan terkait bagaimana permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan menambah, memperdalam, dan memperluas

pengetahuan keilmuan bagi kalangan akademik, khususnya dalam bidang keilmuan hukum Islam dalam pembahasan perkara hak asuh anak, serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terkait bidang hukum Islam, yaitu mengenai hak asuh anak.

### b. Bagi Institusi dan pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi keilmuan terkhusus untuk pembaca ataupun untuk dijadikan pedoman kepastamaan pada institusi pendidikan Islam, khususnya bagi Fakultas Syariah agar dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai kasus hak asuh anak yang dilimpahkan kepada ayah oleh Majelis Hakim.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan kajian literatur terhadap artikel penelitian yang membahas dan berkaitan langsung dengan masalah pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama tentang topik yang diteliti.

Pertama, skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)”, yang ditulis oleh Baharudin Syah mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Tahun 2019.

Dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian

lapangan (field research) dengan meneliti hal yang berkaitan dengan kasus yang disusun dengan melakukan wawancara serta mendapatkan bukti-bukti pada Pengadilan Agama Jambi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pengajuan perkara hadhanah di PA Jambi dan untuk mengetahui yang menjadi penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada ayah serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapak. Hasil penelitian ini adalah peneliti terdahulu memberikan pendapat bahwa hak asuh yang dimiliki seorang ibu dapat dialihkan apabila ibu tersebut tidak mempunyai tabiat yang baik dan kapasitas dalam mendidik serta pada Pasal 105 KHI yang mengatur tentang hak asuh anak di bawah umur dapat dikesampingkan jika ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak yang sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat perkara terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dijatuhkan kepada ayah oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian oleh Baharudin Syah dengan penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji satu putusan sementara penelitian ini mengkaji dua putusan sekaligus.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Teguh Anfasha Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 yang berjudul “Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw) Tahun 2021.

Dengan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), metode yang digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini

---

<sup>7</sup> Baharudin Syah, “Hak Asuh Anak Yang Dibeberatkan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)”, (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 63.

memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan ayah atas hak asuh anak terhadap anak di bawah umur dan juga menilai apakah hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah dengan merujuk kepada KHI. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan faktor utama yang melatar belakangi dikabulkannya permohonan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah (pemohon) pada putusan nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby dan menolak permohonan hak asuh anak yang diajukan ayahnya (pemohon) pada putusan nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw dan jatuh kepada ibunya (termohon).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat perkara terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian oleh M Teguh Anfasha dengan penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, peneliti terdahulu lebih fokus melakukan perbandingan dua putusan yang diambil pada lokasi yang berbeda sementara penelitian ini mengkaji dua putusan yang berada di lokasi yang sama di tahun yang sama.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husnul Fuad Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada tahun 2022 berjudul “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2020/PA.JS)”.

Dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung dalam persepektif hukum positif dan implikasinya dalam masalah mursalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz pada

---

<sup>8</sup> M Teguh Anfasha, “Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 64.

ayah kandung berdasarkan masalah mursalah demi kepentingan masa depan anak. Dan peneliti mengamati bahwa faktor yang menyebabkan hak asuh anak kandung sebab ketidakhadiran ibu kandung dalam persidangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat perkara terkait hak asuh anak yang masih di bawah umur dan dijatuhkan kepada ayah oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian oleh M Husnul Fuad dengan penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, dan peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji putusan tersebut jika ditinjau dari implikasi masalah mursalah dan hukum positif sementara penelitian ini mengkaji putusan ini secara umum.<sup>9</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sheila Fakhria, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang berjudul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak”, Jurnal Jisrah, Volume 3, Nomor 3, 2022.

Dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penegakan ketentuan terkait hak hak anak dan prinsip kepentingan terbaik anak terhadap sikap dan argumentasi hukum hakim. Penelitian ini membahas tentang ijtihad hakim dalam penentuan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama guna memenuhi hak-hak anak dan peneliti terdahulu menemukan dua jenis dalil yang digunakan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan garis keturunan dan hak anak berdasarkan alasan hukum berbasis hukum masalah mursalah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait hak asuh anak oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian terdahulu

---

<sup>9</sup> Muhammad Husnul Fuad, “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2020/PA.JS)”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 95.

dengan penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, dan peneliti terdahulu lebih fokus menganalisis lima putusan pengadilan sementara penelitian ini hanya menganalisis dua putusan.<sup>10</sup>

## **F. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep atau variabel peneliti yang ada di dalam judul penelitian. Berikut definisi istilah dari judul penelitian ini:

1. Analisis Yuridis merupakan kumpulan tindakan mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menarik kesimpulan tentang objek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.
2. Hak Asuh Anak (Hadhanah) berarti pemeliharaan anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara suami istri. Penetapan hak pengasuhan anak pasca perceraian merupakan hal mendasar karena hak-hak anak perlu dilindungi setelah kedua orang tuanya bercerai.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sheila Fakhria, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak", *Jurnal Jisrah*, Vol 3 No 3 (2022), 346.

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Buku, (Jakarta : Pustaka Media, 2020), 131.